

Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan

*Ryvina Izza Rosyida¹, Dwi Faizah Maulidiyah², Windy Amanda Siwi Suherlan³

^{1,2,3}Universitas Airlangga, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47, Surabaya,
Jawa Timur, Indonesia

*ryvizza1056@gmail.com

ABSTRACT

Divorce has various legal consequences, one of which is the obligation to provide iddah maintenance for the ex-wife. Iddah maintenance is the right of divorced women during the iddah period as a form of welfare guarantee after divorce. This study aims to examine the legal provisions related to iddah maintenance in Indonesian legislation, including the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and court decisions. This study is a qualitative study with a normative legal approach. Women's rights to obtain iddah maintenance after divorce are regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. The provisions for iddah maintenance are distinguished based on the type of divorce, namely talak raj'i and talak ba'in. In talak raj'i, women have the right to receive iddah maintenance because they are still in the waiting period to remarry. Meanwhile, in talak ba'in, both in the Compilation of Islamic Law and the Law, there are no provisions that clearly regulate iddah maintenance, so women who experience talak ba'in are not automatically entitled to receive it. However, several regulations such as PERMA No. 3 of 2017 provides an affirmation regarding this matter. This study uses a normative legal approach to look at the legal provisions related to iddah maintenance, which still require clarity in protecting women.

Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah kewajiban pemberian nafkah iddah bagi mantan istri. Nafkah iddah merupakan hak perempuan yang diceraikan selama masa iddah sebagai bentuk jaminan kesejahteraan pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait nafkah iddah dalam perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hak perempuan dalam memperoleh nafkah iddah pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan nafkah iddah dibedakan berdasarkan jenis talak, yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Pada talak *raj'i*, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah karena masih dalam masa tunggu untuk menikah lagi. Sementara itu, pada talak *ba'in*, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang, tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur nafkah iddah, sehingga perempuan yang mengalami talak *ba'in* tidak otomatis berhak mendapatkannya. Meski demikian, beberapa regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan penegasan terkait hal ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melihat ketentuan hukum terkait nafkah iddah, yang masih memerlukan kejelasan dalam perlindungan perempuan.

Kata Kunci: *Nafkah Iddah, Perceraian, Perundang-Undangan, Hak Perempuan.*

A. PENDAHULUAN

Suatu perkawinan dapat berakhir karena beberapa faktor, yakni kematian maupun perceraian, kemudian bisa terjadi melalui permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri. Berdasarkan peraturan ini, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain, apabila seorang suami menganggap dirinya telah menjatuhkan talak *ba'in sughra* di luar pengadilan, maka talak tersebut tidak serta-merta sah menurut hukum. Jika kasus ini diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama, besar kemungkinan putusan yang diberikan adalah talak satu atau talak *raj'i*, bukan talak *ba'in sughra*. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan perceraian secara hukum tetap harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah (Mansari and Zahrul Fatahillah 2021).

Perceraian dapat menimbulkan kewajiban yang harus dipikul bersama. Dalam hal ini, suami diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada mantan istri yang telah dicerai. Menurut (Rizal Zulkarnain 2014) para ulama fiqh umumnya sepakat bahwa mantan istri yang sedang dalam masa iddah akibat perceraian *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun, terkait dengan hak nafkah bagi wanita yang mengalami perceraian *ba'in*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama (Tiyah Hasanah, 2020).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak secara eksplisit mengatur pengecualian terkait hal ini. Namun, jika dianalisis dari perspektif gender, Pasal 149 huruf (b) KHI memberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek manfaat. KHI sendiri merupakan bagian dari hukum positif yang lahir dari ijtihad para ulama. Ketidakadilan dalam hal ini semakin terlihat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 119 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa setiap perceraian yang dijatuhkan melalui Pengadilan Agama dianggap sebagai perceraian *ba'in*. Talak *ba'in sughra* pada dasarnya merupakan bentuk perceraian yang menghilangkan hak-hak mantan istri terhadap mantan suaminya, meskipun masih membuka kemungkinan bagi mantan suami untuk menikahi kembali mantan istrinya (Sofia Gussevi et al, 2023).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat (Zainuddin Ali, 2011). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian serta implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengaturan nafkah iddah, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi kajian literatur dan doktrin hukum yang berkaitan dengan nafkah iddah, yang dianalisis melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang menelaah berbagai regulasi dan aturan hukum yang mengatur hak perempuan pasca perceraian. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, yang mengacu pada berbagai teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum serta pendapat para ahli hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, jurnal, buku, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik hukum di lapangan. Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum terkait nafkah iddah. Dengan pendekatan dan teknik ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi nafkah iddah serta tantangan implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait Nafkah Iddah

Lembaga peradilan, terutama Peradilan Agama, telah berkembang menjadi institusi yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas Muslim di Indonesia. Peradilan Agama berperan penting dalam menegakkan hukum keluarga Islam, yang berkontribusi terhadap pembentukan ketertiban sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum melalui berbagai putusan yang dikeluarkan. Namun, penerapan peraturan dalam sistem ini tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi Yudisial, Eman Suparman, yang menyoroti bahwa kualitas penalaran hukum dalam putusan Peradilan Agama masih tergolong rendah. Ia menilai bahwa banyak putusan yang belum didasarkan pada analisis hukum yang mendalam, serta kurangnya penerapan metode berpikir silogistik yang sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan dalam aspek ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sistem Peradilan Agama, terutama dalam upaya menjadikannya sebagai institusi yang dapat menjamin kesetaraan akses dan kendali terhadap hak-hak baik material maupun non-material secara adil dan berperspektif gender, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1964).

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menggambarkan perempuan sebagai sekadar objek pemuas hasrat seksual dan turut memperkuat posisi subordinasi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia. Keadaan ini semakin

kompleks karena budaya hukum di masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang mengakar kuat. Nilai-nilai patriarki ini memperoleh justifikasi dari interpretasi agama yang kerap kali digunakan untuk mendukung ketimpangan gender. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika agama kerap dianggap sebagai faktor yang turut melanggengkan budaya patriarki serta memperkuat relasi gender yang timpang dalam masyarakat.

Saat ini Kompilasi Hukum Islam belum menjawab masalah dan kondisi perempuan yang mengalami perceraian akibat talak *ba'in*. Dalam pasal 149 huruf b KHI terdapat ketentuan yang mengecualikan hak istri setelah perceraian akibat talak *ba'in*. Tiga aspek seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian harus dipenuhi kepada mantan istri yang mengalami talak *raj'i*, merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan yang menjadi hak mereka demi kelangsungan hidup setelah perceraian. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 119 ayat 2 KHI, yang menyatakan bahwa setiap talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dikategorikan sebagai talak *ba'in*. Dengan demikian, istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya secara otomatis masuk dalam kategori talak *ba'in*. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf c KHI, bahwa istri yang mengalami talak *ba'in* tidak berhak atas hak-hak tersebut.

Pasal tersebut secara jelas menunjukkan bias gender dalam ketentuan nafkah iddah. Penulis berpendapat bahwa perempuan pasca perceraian rentan mengalami ketidakseimbangan, baik fisik maupun psikis. Padahal, perceraian tidak selalu terjadi karena kesalahan atau keinginan perempuan. Bahkan, sering kali suami yang bersalah, tetapi enggan untuk menjatuhkan talak. (Santoso, 2016).

Secara mendasar, pernikahan memiliki tujuan utama untuk melindungi perempuan yang dianggap memiliki posisi rentan agar terhindar dari kesulitan dan kebinasaan. Dengan adanya ikatan pernikahan, terbentuklah tanggung jawab yang lebih jelas dalam mengasuh serta mendidik anak, sehingga menciptakan tatanan keluarga yang harmonis dan penuh kemaslahatan. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, namun juga sebagai proses pembentukan karakter dan akhlak yang lebih baik bagi manusia. Pernikahan berperan dalam membentuk hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan biologis semata, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang mendalam. Dengan demikian, melalui pernikahan, dua individu dengan gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru yang lebih seimbang, saling melengkapi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sosial mereka. (Santoso, 2016).

Berkaca pada aturan hukum di Indonesia, pasal-pasal yang mengatur tentang konteks hukum keluarga secara umum banyak diadopsi dari pemikiran-pemikiran imam madzhab dalam fikih konvensional. Namun apabila ditelaah dalam perihal nafkah iddah talak *ba'in*, tidak seperti umumnya. Regulasi tersebut hanya mengadopsi dari hasil ijtihad madzhab Syafi'iyah saja. Hal ini berimplikasi

terhadap besaran jumlah kitab imam syafi'i dalam merumuskan pemikirannya (Jimly Asshiddiqie, 2004).

2. Keadilan dan Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam praktik peradilan, setiap petugas yang terlibat dalam penyelesaian perkara, seperti Hakim dan Panitera, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi masing-masing. Mahkamah Agung telah menetapkan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dalam memutus suatu perkara. Prinsip-prinsip ini kemudian diwujudkan dalam sepuluh aturan perilaku yang menjadi standar dalam melaksanakan tugas yudisial. Salah satu aturan tersebut menegaskan bahwa seorang Hakim harus bersikap adil dalam menjalankan kewajibannya.

Sebagai aparat penegak hukum, hakim wajib menjaga objektivitas dan tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Hakim dilarang membedakan berdasarkan faktor ras, agama, jenis kelamin, usia, maupun status sosial ekonomi seseorang. Selain itu, Hakim juga tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan atau bertindak berdasarkan hubungan pribadi dengan pihak yang mencari keadilan atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Larangan ini mencakup baik sikap maupun tindakan, termasuk melalui ucapan atau ekspresi yang dapat mengindikasikan keberpihakan dalam suatu proses peradilan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan sistem peradilan tetap berjalan dengan transparan, objektif, dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak yang berperkara. (Wildan Suyuthi Mustofa, 2013).

Dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, Hakim diharapkan mampu mengidentifikasi situasi di mana terjadi perlakuan yang tidak adil atau tidak setara, sehingga dapat menghindari praktik diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, Hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dalam menuntut dan memperoleh keadilan (Lilik Mulyadi, 2009). Sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 yang berisi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Meskipun PERMA ini memiliki cakupan yang luas dalam mengatur tata cara pengadilan terhadap perempuan dalam perkara perdata, kehadirannya sangat krusial, terutama dalam memastikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan sistem peradilan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap proses peradilan dapat lebih responsif terhadap isu-isu gender, serta menjamin hak-hak perempuan agar tidak terabaikan dalam sistem hukum yang berlaku (Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah 2023)

Aturan tersebut mencerminkan langkah maju yang signifikan dalam sistem peradilan Indonesia. Aturan ini menunjukkan adanya perkembangan progresif, terutama dalam memberikan pedoman bagi para Hakim dan seluruh aparat

Pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, diharapkan terdapat standar yang lebih jelas dan adil dalam memproses kasus-kasus yang melibatkan perempuan di berbagai tingkatan peradilan. Selain itu, aturan ini juga mencakup yurisdiksi Peradilan Agama, yang pada praktiknya banyak menangani perkara yang melibatkan perempuan. Salah satu jenis perkara yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama adalah perceraian, yang jumlahnya cukup tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan PERMA ini memberikan landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian agar lebih berpihak pada keadilan, terutama dalam melindungi hak perempuan. Dengan demikian, PERMA tersebut berfungsi sebagai norma yang mengarahkan praktik peradilan menuju sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender (Badriyah Fayumi, 2002).

Dalam menangani dan memutuskan perkara perceraian, setiap hakim memiliki kewajiban untuk memahami serta mengimplementasikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam proses perceraian. Sering kali, hak-hak dan kepentingan perempuan dalam perkara perceraian tidak mendapatkan perhatian yang layak atau bahkan diabaikan oleh hakim yang menangani kasus mereka. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai prinsip-prinsip keadilan gender agar dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak perempuan. Sayangnya, sistem hukum yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan. Akibatnya, dalam banyak kasus, aspek keadilan gender sering kali terabaikan ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara (Erwin Hikmatiar, 2016).

Permohonan talak dari suami maupun cerai gugat yang diajukan oleh istri terkait perceraian kepada Pengadilan Agama, sering kali mantan istri tidak mendapatkan hak-haknya secara layak, seperti nafkah iddah, nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, serta hak asuh dan nafkah anak. Selain itu, dalam perkara talak yang tidak dihadiri oleh pihak istri, hak-hak tersebut seolah-olah terabaikan dan tidak diberikan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, karena hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi dan dijamin, justru tidak dipenuhi. Hal ini menjadi penting bagi Hakim yang menangani perkara terkait perempuan di Pengadilan Agama untuk wajib menerapkan ketentuan dari PERMA No. 3 Tahun 2017. Karena substansi dari pasal tersebut mengatur tentang perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian, dengan menegaskan pentingnya pemberian hak-hak yang seharusnya diterima oleh perempuan yang terlibat dalam perkara perceraian, untuk memastikan adanya keadilan yang tidak berpihak dan menciptakan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan (Muchamad Hammad, 2014).

Dalam praktiknya, pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dapat menjadi bentuk tuntutan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh pihak Termohon, atau bahkan dapat menjadi keputusan dari Hakim untuk memberikan hukuman kepada pihak Pemohon, dalam hal ini suami, berdasarkan kedudukan hukum yang dimilikinya dalam perkara tersebut. Tuntutan ini dimaksudkan agar suami memenuhi kewajibannya yang diatur oleh hukum. Namun, apabila melihat kenyataan yang ada, hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam penyelesaian perkara perceraian talak. Selain itu, dalam pandangan Al-Quran, Sunnah, Fiqih, Hukum Perkawinan, dan bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada ketentuan yang secara tegas menetapkan batas waktu atau tempat yang spesifik mengenai pemenuhan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah. Keadaan ini menciptakan ketidakjelasan yang dapat membingungkan dalam praktik perceraian, mengingat ketentuan yang ada tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai durasi atau tempat pelaksanaan kewajiban tersebut. (Al Munawar and Faishal Agil, 2020).

Hakim sebagai pelaksana aturan harus memberikan perhatian serius terhadap hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, hal ini bukan berarti hakim harus mempermudah terjadinya perceraian, melainkan tetap berpegang pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam setiap perkara, pihak yang mengajukan dalil memiliki kewajiban untuk membuktikannya, sementara pihak yang menyangkal juga harus mampu menunjukkan bukti atas bantahannya. Oleh karena itu, beban pembuktian menjadi tolak ukur utama dalam suatu perkara. Dengan demikian, prinsip kesetaraan harus selalu dikedepankan (*equality before the law*).

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menerapkan hukum Islam, khususnya dalam mewujudkan keadilan gender melalui berbagai pertimbangan dan putusan hukumnya. Transformasi dalam menjaga serta memenuhi hak-hak material dan nonmaterial yang berlandaskan prinsip keadilan gender terus berlangsung dalam praktik peradilan ini. Namun, efektivitas keadilan gender di masyarakat masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Ketimpangan gender yang terjadi tidak hanya mencakup lapisan masyarakat, tetapi juga merambah ke instansi pemerintahan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Kompleksitas persoalan hukum yang muncul memerlukan solusi yang tepat, sehingga peran hakim dalam menemukan hukum harus mampu menjembatani antara pandangan legisme dan pendekatan yang terlalu kaku dalam memahami permasalahan hukum.

D. SIMPULAN

Hak-hak perempuan setelah perceraian masih belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun telah ada regulasi yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara. Beberapa putusan pengadilan masih menunjukkan kecenderungan berpihak pada satu pihak, khususnya suami. Keadilan dan kemaslahatan dalam perlindungan perempuan pasca perceraian perlu dikaji lebih mendalam dari berbagai aspek, terutama

dalam hal jaminan perlindungan hak-hak perempuan. Ketiadaan pengecualian terkait nafkah iddah dalam kasus talak *ba'in* menyebabkan kurangnya perlindungan yang memadai bagi perempuan yang mengalami perceraian. Kondisi ini berpotensi menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan, sementara suami tidak menerima konsekuensi yang setimpal meskipun telah menceraikan istrinya. Hakim di Pengadilan Agama sebagai praktisi hukum harus memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan ini. Dalam menangani perkara nafkah iddah dalam kasus talak *ba'in*, hakim perlu bersikap lebih proaktif dan tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Prinsip keadilan gender harus menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menetapkan besaran nafkah yang layak diberikan oleh mantan suami guna memenuhi kebutuhan mantan istri yang ditalak *ba'in*. Perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian dapat lebih dioptimalkan melalui putusan yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Badriyah Fayumi. 2002. Islam Dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: LKiS.
- Erwin Hikmatiar. 2016. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." Mizan 4(1): 53.
- Hasbi Ash Shiddieqy. 1964. Peradilan Dan Hukum Acara Islam . Yogyakarta: PT Almaarif.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2009. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Mansari, and Zahrul Fatahillah. 2021. "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz." Jurnal Yudisial 14(2): 15.
- Muchamad Hammad. 2014. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dan Hukum Keluarga Muslim Indonesia." Al-Ahwal 7(1): 23.
- Al Munawar, and Faishal Agil. 2020. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 4(2): 10.
- Musdah Mulia. 2019. "Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi." Ensiklopedia Muslimah Reformis:
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Rizal Zulkarnain, dkk. 2014. "Nafkah Masa Tunggu Istri Yang Di Talak *Ba'in* Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember : 34.
- Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah. 2023. "Pembebanan Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia." Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7(1): 14– 16.

- Santoso. 2016. "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7(2): 413.
- Sofia Gussevi, Ira Novianty, and Pebi supiana. 2023. "Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqin* 4(1): 31.
- Tiyan Hasanah. 2020. "Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak *Ba'in* Menurut Syafi'iyah." *Nizham* 8(3): 173.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.